



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 20 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 15 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - b. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, karena Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah kakaknya yang beralamat di Jalan Bona Vista Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan dengan alasan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2021/PA Bb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan pencabutan dilakukan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Sholihin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	425.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	545.000,00	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2021/PA Bb